

BAB IV

TINJAUAN SADD AL-ẒARĪ'AHATAS

SANKSI KEBIRI KIMIA (CHEMICAL CASTRATION)

A. Kekerasan Seksual dalam Islam dan Regulasi Sanksi Kebiri Kimia

1. Kekerasan Seksual dalam Islam dan Tindak Pemidanaannya

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi pemeluknya, menyamaratakan umatnya dan merealisasikan keadilan ditengah ajaran keagamaannya. Berdasarkan kerangka besar ke-Islaman, antara laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya, hal ini ditemukan dalam teks-teks pondasi dasar agama Islam seperti al-Qur'an¹ maupun riwayat-riwayat hadis Nabi Saw². Islam mulai mengikis budaya patriarki yang ada pada peradaban sebelumnya (*jahiliyah*), seperti menghapus perbudakan, penghapusan *nikah*

¹Sebagian ayat al-Qur'an yang mempunyai indikasi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan baik dalam sosial atau pun dalam amaliyah ibadah terdapat dalam QS. Al-Hujurat (49):13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ.

"*Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling kenal-mengenal (ta'aruf). Sesungguhnya orang yang mulia diantara kalian di sisi Allah adalah orabf-orang yang bertakwa*".

²Sebagian hadis Nabi Saw yang menyatakan kesetaraan antara laki-laki ialah riwayat Ibn Umar tugas dan tanggung jawab masing-masing antara suami dan istri:

حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).

"*Diceritakan kepada kami oleh Abdan yang memperoleh khabar dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dan dari Ibn Umar Nabi Saw bersabda: (setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawabannya, seorang Amir (penguasa) adalah pemimpin, seorang suami adalah pemimpin atas keluarganya, seorang perempuan juga pemimpin atas hal yang berhubungan dengan rumah tangga dan anaknya. Maka dari setiap pemimpin tersebut kelak akan diminta pertanggung jawaban)*". Lihat: Abu Abdillah Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2013), 979.

syighar, *nikah tahlil* serta *nikah muth'ah*.³ Meski tidak jarang dalam kajian fiqh sering ditemukan diktum perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Kendati dianggap sama, hal itu seakan hanya sebatas keniscayaan. Diskriminasi terhadap perempuan dan anak kerap kali terjadi, utamanya dalam pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Kodrat laki-laki sebagai seorang pemimpin (*qawwamuna 'ala al-nisa'*) seakan menempatkan ia kuasa atas segalanya, maka tidak bisa dipungkiri wanita sebagai perhiasan dunia (*mata' al-dunya*) sering kali jadi korban kebuasan hasrat seksual laki-laki. Islam melarang berbuat semena-mena kepada seorang perempuan, tradisi *jahiliyah* yang menganggap aib anak perempuan serta istri bisa diwariskan setelah suami meninggal, juga dihapus setelah Islam datang. Hal ini menunjukkan bahwa Islam peduli perempuan dan mengangkat martabat perempuan.

Pengertian kekerasan seksual sudah terdapat dalam kajian sebelumnya, yakni pada bab yang membahas kajian teori. Mengulas kembali dari hal itu, kata kekerasan mengandung makna perbuatan yang bisa menjadikan cedera orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik orang

³Pengertian dari ketiganya adalah 1) *Nikah Syighar*: berdasar hadis Nabi dari Nafi' bin Ibn Umar merupakan suatu akad dimana seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya kepada laki-laki lain dengan syarat agar laki-laki mengawinkan pula putrinya dengan-nya. Artinya yang menjadi mahar adalah kesepakatan saling mengawini anak perempuan satu sama lain. 2) *Nikah Tahlil*: secara etimologi mengandung arti menghalalkan sesuatu yang haram. Namun, secara terminologi mengandung sebuah pengertian adanya perkawinan dengan tujuan menghalalkan orang yang telah dijatui talak tiga agar dinikahi kembali oleh suami yang sebelumnya. 3) *Nikah Mut'ah*: secara etimologi kata *mut'ah* sendiri dicetak dari kata *ma-ta-'a* yang memunculkan tiga makna yakni kesenangan, alat perlengkapan dan pemberian. Sedang dalam pengertian hukum Islam digunakan sebagai perkawinan yang dilakukan dalam senggang waktu tertentu sesuai kontrak yang berlaku. Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 100-109.

lain atau bahkan bisa membunuh orang lain.⁴ Sedangkan pengertian kekerasan seksual (*gender based violence*) secara definitif ialah tindakan kekerasan yang menyebabkan kerusakan atau penderitaan baik secara fisik, seksual maupun psikologis. Termasuk didalamnya adalah ancaman dengan tindakan tertentu, pemaksaan dan berbagai perampasan kebebasan.⁵

Secara implisit teks fiqh klasik atau kitab-kitab fiqh tidak menjelaskan pengertian kekerasan seksual. Namun dilihat dari bentuknya, Muhammad Syamsudin berpendapat bahwa kekerasan dapat dipahami sebagai bentuk tindakan aniaya (*zālim*) yang dapat merugikan korban (*mazlūm*) baik secara fisik atau psikis. Artinya, suatu tindakan akan dikatakan sebagai kekerasan seksual jika mengandung *illat* atau berimplikasi pada penganiayaan (*zālim*) yang berorientasi pada kasus seksual. Namun, perlu digaris bawahi bahwa pengertian ini masih prematur, adanya unsur “aniaya” harus memiliki manifestasi makna berupa pemaksaan (*al-ikrah*). Karena jika tidak demikian, maka kasus perzinahan akan masuk didalamnya, padahal perzinahan terkadang dilakukan atas dasar suka sama suka seperti halnya perselingkuhan, maka tentu beda dengan kasus pemerkosaan yang secara sepihak dan hal ini juga berpengaruh pada *ta'zir* atau sanksi hukuman yang akan dijatuhkan.⁶

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 677.

⁵Achmad Muchaddam Fahham, et al., *Kekerasan Seksual Pada Era Digital* (Malang: Intrans Publishing, 2019), 1.

⁶Muhammad Syamsudin, “Kekerasan Seksual dalam Fiqih 3 Sanksi Bagi Pelaku Pelecehan Seksual”, NuOnline, diakses dari <https://islam.nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual-Y8EuU>, pada tanggal 23 Desember 2022 pukul 13.27 WIB.

Pendapat lain menyatakan bahwa dalam terminologi Arab kontemporer kekerasan basis seksual dikenal dengan istilah “*taharrusy al-jinsi*” (التحرش الجنسي). Pengertian *taharrusy al-jinsi* dalam takaran etimologi mengandung tiga indikasi makna yaitu *al-tahyīj* (menggelorakan permusuhan), *al-ifsād* (berbuat kerusakan) dan *al-igrā'* (kebencian dan permusuhan). Sedang pengertian lebih luas (terminologi), *taharrusy al-jinsi* (التحرش الجنسي) merupakan ungkapan yang digunakan untuk sebuah tindakan seksual yang dapat menyerang, merugikan serta mengganggu pihak lain.⁷ Berikut bentuk kekerasan seksual dalam Islam:

a. Pemerksaan (*Igtiṣab al-Unṣa*)

Tidak ada teks fiqh klasik yang menjelaskan pengertian pemerksaan dalam arti *tahlili*. Kitab fiqh rentan menyebut semua tindak asusila dengan sebutan *zinā*. Sebagaimana penjelasan di atas, antara *zinā* dengan tindak pemerksaan bukan hal yang sama, karena untuk dapat dikatakan kekerasan seksual harus ada unsur pemaksaan (*al-ikrah*). *Zinā* ialah adanya hubungan senggama (*waṭi'*) antara laki-laki *mukallaḥ* dengan perempuan tanpa adanya hubungan pernikahan yang sah secara sadar (sengaja) dan bukan *waṭi' syubhāt*.⁸

Sedang istilah pemerksaan oleh pegiat fiqh kontemporer diberi istilah sebagai *igtiṣab* (إغتصاب) yang merupakan manifestasi makna dari lafaz غصب dengan arti mengambil sesuatu dengan cara *ẓalim*

⁷ Imam Nakha'i, “Islam Menolak Kekerasan Seksual”, Swararahima, diakses dari <https://swararahima.com/2022/01/10/islam-menolak-kekerasan-seksual/>, pada tanggal 23 Desember 2022 pukul 21.07 WIB.

⁸ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Janā' al-Islāmī Muqāranan bi al-Qanūn al-Waḍ'ī*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.t.), 349.

(aniaya). Artinya jika diksi kata *igtiṣab* digunakan untuk makna “kekerasan seksual”, maka akan menjadi *igtiṣab al-unṣa* dengan *maḥmūm* “perbuatan zina (*waṭi*) di luar jalur pernikahan terhadap perempuan (korban) dengan tanpa kerelaan atau secara paksa (*al-ikrah*)”.⁹ Yang membedakan keduanya -zina dan pemerkosaan- adalah adanya perbuatan yang memaksa korban. Oleh karenanya, terkadang orang juga menyebut tindak pemerkosaan dengan sebutan *zinā bi al-ikrah* atau *zinā bi al-ijbār*.

Sebagaimana pemaparan sebelumnya, bahwa tindak kekerasan seksual berupa pemerkosaan selama ini tidak dipaparkan secara tekstual dalam kitab-kitab fiqh klasik sebagai delik (*jinayah*) tersendiri. Artinya pemahaman ini masih dalam ruang lingkup tindakan zina. Untuk hal *zinā bi al-ikrah* (pemaksaan) ulama berbeda pendapat atas hukuman yang harus diderakan kepada pelaku:¹⁰

- 1) Madzhab Hanafi menyatakan pelaku yang melakukan pemerkosaan terhadap anaki kecil, perempuan, orang gila, wanita yang tidur maka didera dengan *jarīmah hudūd*.
- 2) Madzhab Maliki menyatakan pelaku yang melakukan hubungan seksual secara paksa terhadap perempuan, anak kecil, wanita gila dan orang yang tidur, maka didera dengan *jarīmah hudūd* serta membayar maskawin (*ṣidaq*) semacam *mahar miṣil*.

⁹ Abd al-Fath Bahīj, *Jarīmah Igtiṣāb al-Inās wa al-Aṣār al-Mutarattabati ‘alaiha; Dirāsah Muqaranah baina al-Fiqh al-Islamī wa al-Qanūn al-Waḍ’ī* (Kairo: al-Markaz al-Qūmi li al-Iṣḍārāt al-Qanūniyah, 2010), 30-34.

¹⁰Ibid, 33-49.

- 3) Madzhab Syafi'i mengemukakan pendapat yang sama dengan mazhab Maliki, yakni pelaku harus didera dengan *jarīmah hudūd*. Sedangkan bila si korban perempuan merdeka atau budak maka harus di tambah *mahar miṣil*.
- 4) Pandangan madzhab Hanabilah terkait zina secara paksa, maka dikenakan hukuman layaknya zina seperti biasa yakni *jarīmah hudūd*.

Berdasar hal ini, dapat dipahami bahwa terdapat hukuman pokok dikalangan ulama bagi pelaku pemerkosaan yakni adanya dera berupa had dan hukuman tambahan sebagaimana madzhab Maliki dan Syafi'i yang berupa denda membayar maskawin (*ṣidaq*) semacam *mahar miṣil*. Mengenai besaran *had* yang harus diterima pelaku atau terpidana disesuaikan dengan keadaan pelaku. Apabila pelaku tergolong pada *muhṣān*¹¹ maka *had* yang diterima adalah di-*rajam* hingga mati. Sedangkan apabila pelaku berupa *gairumuhṣān*¹² maka kadar had yang diterima adalah di-*jilid* (semacam di cambuk dengan pelepah kurma) sebanyak 100 kali dan diasingkan selama setahun.¹³

Bertolak dari konsep zina, maka korban (*mustakrahah*) dari pemerkosaan tidak dikenakan sanksi pidana. Hal ini berdasar pada hadis:

¹¹ *Muhṣān* merupakan pelaku zina dengan kategori yang disepakati ulama harus merdeka, baligh, berakal, memiliki hubungan pernikahan yang sah (punya istri sah), dan pernah menggauli atau bersenggama dengan istrinya (*waṭi'*). Lihat: Abdurrahman al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ala Mazāhib al-Arba'ah*, Vol. 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 2003), 55.

¹² *Gairumuhṣān* ialah orang berakal sebagai pelaku zina yang dalam keadaan tidak menikah (tidak mempunyai istri sah), pelaku kategori ini mendapat dera lebih rendah dari *zinamuhṣān*. Lihat: al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh*, 58.

¹³ Muhammad Ali al-Ṣabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkām*, Vol. 2 (Mesir: Maktabah al-Syūruq al-Dauliyah, t.t.), 15-17.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ عَنِ الْحَجَّاجِ
 بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
 اسْتَكْرَهَتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
 فَدَرَأَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْحَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى
 الَّذِي أَصَابَهَا وَلَمْ يُذَكِّرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا.

“Ali bin Hujrin telah menceritakan kepadaku dari Muammar bin Sulaiman al-Ruqa’, dari al-Hajjaj Ibn Artah dari Abdul Jabbar bin Wail bin Hajar dari bapaknya (Abdul Jabbar), ia berkata: pada masa Rasulullah SAW telah terjadi pemaksaan (pelecehan/kekerasan seksual) terhadap seorang wanita. Lalu Nabi tidak membebaskan hukuman *had* kepada si wanita, akan tetapi membebaskan *had* kepada laki-laki yang melakukan pemaksaan (pelaku kekerasan seksual) selain itu Rasulullah SAW tidak menyebut wajibnya membayar mahar bagi pelaku.¹⁴

Berdasar hadis di atas, dapat dipahami bahwa perempuan selaku korban kekerasan seksual (*mugtaṣibah/mustakrahah*) tidak didera dengan hukuman *had* (membedai konsekuensi zina).

b. Homoseksual (*al-Liwaṭ*)

Gay atau homoseksual nama itulah yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari terkait adanya penyimpangan seksual. Homoseksual dalam Islam dikenal dengan sebutan *al-liwaṭ* (اللواط) dengan *nisbat* terhadap kaum sodom zaman Nabi Luth As. *al-Liwaṭ* dalam literatur bahasa Arab diambil dari lafaz *la-wa-ṭa* (لوط) yang setelah melalui proses *i’lal* menjadi (لاط) dengan makna “melekatnya sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Adapun kata *al-liwaṭ* sendiri mengandung makna “mengerjakan perbuatan kaum Nabi Luth As (sodom)”.¹⁵ Perbuatan kaum Nabi Luth di cap tercela dalam al-Qur’an sebagai perbuatan yang tabu, secara

¹⁴Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa al-Tirmizi, *al-Jamī’ al-Kabīr*, Vol. 3 (Beirut: Dār ‘Arab al-Islamī, 1996), 122.

¹⁵Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyah, *al-Mu’jam al-Wasīṭ* (Mesir: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah, 2004), 846.

pemahaman teks al-Qur'an tidak menyebut perbuatan kaum Luth As sebagai *al-liwaṭ* tapi dengan sebutan *fāḥisyah* yang terdapat dalam QS. Al-A'raf (7): 80-81¹⁶, saat dimana Nabi Luth As menegur perbuatan *fāḥisyah* (tercela) yang dilakukan oleh kaumnya.

Maksud kata *fāḥisyah* yang dikerjakan kaum Luth dalam kitab *Ṣafwah al-Tafsīr* karya Ali al-Shabuni didefinisikan sebagai pekerjaan melampiaskan nafsu antara laki-laki dengan laki-laki lain melalui *dubur* (belakang).¹⁷ Jadi berdasar hal ini, perbuatan *liwaṭ* (homoseks) dalam Islam mengandung pengertian sebuah perbuatan tercela seorang laki-laki untuk memuaskan hasrat seksualnya kepada laki-laki lain melalui *dubur*-nya, sebagaimana tradisi kaum Nabi Luth As (sodom).

Terkait sanksi *liwaṭ*, ada tiga pendapat dikalangan ulama (*khilāf*):

- 1) Dibunuh secara mutlak: pendapat ini dikemukakan oleh sahabat-sahabat Nabi Saw, al-Naṣir, Qasim bin Ibrahim serta Imam Syafi'i (dalam sebagian pendapat).
- 2) Disamakan dengan sanksi zina (di-*rajambila muḥṣān* dan di-*jilid* bagi *gairumuḥṣān*), pendapat ini dikemukakan oleh kalangan Syafi'iyah (pendapat populer), Sa'id bin Musayyab, 'Atha' bin Abi Rabah, Hasan

¹⁶Al-Qur'an, surah al-A'raf (7): 80-81:

وَلَوْ طَآ إِذْ قَالِ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَآحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ . إِنكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ الْبِئْسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ.

“dan (Kami juga telah mengutus) Luth As (kepada kaumnya). Ingatlah tatkala ia berkata kepada mereka: “mengapa kamu mengerjakan perbuatan *fāḥisyah* itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu?. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas”.

¹⁷al-Ṣabuni, *Ṣafwah al-Tafāsīr*, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Qur'ān al-Karīm, 1981), 456.

Abu Qatadah, al-Nakha'i, Sufyan al-Tsauri, Auza'i, Abu Thalib dan Imam Yahya.

- 3) Sanksi *ta'zir* (sesuai ketetapan hakim atau penguasa), sanksi ini terbilang edukatif yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, al-Murtadha, Muayyad Billah serta sebagian pendapat dari kalangan Syafi'iyah.¹⁸

Para pelaku *liwat* termasuk kategori dosa besar, dalam sejarahnya Allah meng-azab kaum sodom dengan cara membalikkan bumi mereka beserta para pelaku sodom termasuk didalamnya adalah istri Nabi Luth As, sebagaimana terdapat dalam QS. Hūd (11): 82-83.

c. Lesbian (*al-Sihāq*)

Lesbian dalam Islam dikenal dengan sebutan *al-sihāq* (السحاق) yang dalam bahasa Arab diberi makna dengan *liwat al-inās* yakni hubungan seksual sesama kaum perempuan (*female homosex*).¹⁹ Layaknya homoseksual (*gay*), keduanya mengandung oparadi yang sama, hanya saja para pelaku dan korban yang berbeda. Artinya keduanya –homoseks dan lesbian- merupakan sebuah tindak penyimpangan seksual dengan menyalahi kodrat kemanusiaan yang diberlakukan agama (tuhan), yakni pernikahan laki-laki dan perempuan.

Perbuatan ini tergolong tercela (haram), Islam mendera pelaku lesbian dengan hukuman *ta'zir* (sesuai kebijakan hakim atau penguasa), sebagaimana hal ini sudah menjadi kesepakatan (*ittifāq*) para ulama

¹⁸Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 2 (Mesir: al-Fath li al-Ilām al-Arabī, t.t.), 275-276.

¹⁹ Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor, *al-'Aşrī; Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.t.), 1050.

fiqh.²⁰ Hal ini senada dengan pendapat Ibn Qayyim yang menyatakan bahwa dalam praktik lesbian tidak diberlakukan sanksi berupa *had* layaknya pelaku zina, tidak pula disamakan dengan pelaku homoseks, melainkan berlaku baginya hukuman *ta'zir* karena tidak adanya *ilajj*.²¹

d. Bersetubuh dengan Hewan (*Ityan al-Bahāim*)

Salah satu bentuk penyimpangan seksual yang kerap terjadi dikalangan masyarakat ialah bersetubuh dengan hewan. Manusia yang di cap sebagai *hayawān al-nāṭiq* sebagai pembeda dengan hewan terkadang juga melakukan hal yang tidak layak seperti binatang. Bersetubuh dengan hewan dalam kajian ke-Islaman dikenal dengan *ityan al-bahāim* atau yang dalam dunia barat dikenal dengan *Bestiality* yang mempunyai makna sifat kebinatangan.²² Hal ini mengandung *mafhum* bahwa manusia yang dipandang punya akal malah melakukan penyimpangan seksual kepada hewan.

Ityan al-Bahāim atau bersetubuh dengan hewan tentu hal ini merupakan tindakan amoral. Ulama sepakat pelaku (*fa'il*) dalam kasus seperti ini didera dengan sanksi berupa hukum *ta'zir* (sesuai kebijakan penguasa atau putusan pengadilan). Dari sekian ulama yang sepakat dengan *ta'zir*, hanya pendapat imam Ahmad bin Hmabal (dalam sebagian riwayat) yang menyatakan bahwa pelaku *ityan al-bahāim* atau *bestiality* harus didera dengan sanksi dibunuh layaknya pelaku homoseksual

²⁰Al-Ṣabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkām*, 33.

²¹Ibn Qayyim al-Jauziyah, *al-Jawāb al-Kāfi li man Sa'ala 'an al-Dawā' al-Syāfi' af al-Dā' wa al-Dawā'* (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1996), 347.

²²John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1986), 62.

(*liwat*), yakni bagi pelaku (*fa'il*) harus dibunuh begitu pula hewan yang disetubuhi harus dibunuh.²³

Dari sekian rangkaian pembahasan di atas, menjelaskan bahwa kekerasan seksual dalam Islam tergolong pada tindak pidana. Oleh karenanya sebagian ada yang dipidana dengan *hud* ada pula yang didera dengan di bunuh dan ada yang dengan *ta'zir*.

2. Regulasi Sanksi Kebiri Kimia dan Kedudukannya dalam Pidanaan Hukum Pidana Islam

Kebiri atau yang dikenal dengan bahasa medisnya sebagai kastrasi (*castration*) dalam Islam dikenal dengan sebutan *khiṣā'* (خصاء). Kata *khiṣā'* (خصاء) sendiri berasal dari akar kata “خصى” dengan makna menghilangkan testis atau kebiri. Ibrahim Anis dalam kitabnya *al-Mu'jam al-Wasīṭ* memberi makna lafaz “الخصى” dengan البيضاء من أعضاء التناسل. artinya, telur bagian dari alat kelamin dan makna الجدة التي فيها البيضة. artinya, sebuah kulit yang membungkus telur.²⁴ Pengertian lain juga terdapat dalam kamus *al-'Aṣrī; Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* dengan pemaknaan pengebirian atau *emaskulasi*.²⁵ Jadi dapat dipahami bahwa kebiri merupakan langkah dalam menghilangkan kejantanan atau menghilangkan syahwat (birahi/libido) ketertarikan pada hal berbau seksual dengan cara menghilangkan atau mengeluarkan biji pelir atau testis.

Pengertian kebiri di atas lebih pada praktik kebiri fisik atau bedah (*surigical castration*). Dewasa ini dikenal pula sebuah praktik kebiri

²³al-Ṣabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkām*, 33.

²⁴Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, 239.

²⁵Ali & Muhdlor, *al-'Aṣrī; Kamus Kontemporer*, 839.

kimiawi atau *chamical castration*, yakni penyuntikan zat anti testosteron dengan tujuan mengurangi kadar hormon testosteron yang diproduksi sel *leydig* di dalam buah zakar.²⁶ Secara praktik dua pegebirian ini terlihat berbeda namun dengan tujuan yang sama, yakni mengurangi hasrat seksual atau birahi. Sedangkan untuk ketahanan dari keduanya sangat jelas berbeda, kebiri bedah bersifat permanen sedang kebiri kimia bersifat sementara karena dipengaruhi obat-obatan, bila pengaruhnya hilang maka akan kembali normal seperti sedia kala.

Seiring berjalannya zaman, praktik pegebirian mulai menjadi legal karena masuk dalam muatan undang-undang sebagai *panishmen* (hukuman) bagi pelaku kekerasan seksual. Islam mencatat gejala praktik kebiri terjadi pada masa Rasulullah Saw. Ketika para sahabat Nabi dalam melakukan peperangan tidak menemukan seorang wanita untuk dinikahi, lalu mereka meminta idzin untuk melakukan kebiri, tentu Nabi Saw menolak perbuatan kebiri tersebut. Redaksi hadis tersebut adalah:

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه و سلم ليس لنا نساء فقلنا يارسول الله ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك.

“Diceritakan dari Muhammad bin Musanna dari Yahya dari Isma’il dari Qais dari Ibn Mas’ud, ia berkata: kami berperang bersama Nabi sedang tidak seorang wanita (istri) bersama kami, lalu kami meminta idzin, wahai

²⁶Saharuddin Daming, “Mengkaji Pidana Kebiri Kimia dalam Perspektif Medis, Hukum dan HAM (*Assessing Chemical Castrated Penal in Medical, Legal and Human Rights Perspectives*),” *Supremasi Hukum* vol. 9, no. 1 (Juni 2020): 30. <http://202.0.92.5/syariah/Supremasi/article/view/1803>.

Rasulullah Saw, bolehkah kami melakukan kebiri? lalu Nabi melarang perbuatan tersebut (kebiri)”.²⁷

Indonesia termasuk salah satu negara yang menerapkan adanya hukum kebiri kimia dengan maraknya kasus kekerasan seksual anak. Konsiderans UU Perlindungan Anak dari 2014 (perubahan pertama) hingga berubah menjadi Perpu 2016 dan pada akhirnya ditetapkan sebagai UU Perlindungan Anak 2016 (perubahan kedua), menyebutkan bahwa adanya tindakan yang berlaku belum memberi efek jera hingga pada akhirnya kebiri kimia dijadikan legal sebagai *panishmen* bigi *recidive* predator anak.

Islam mengancam keras pelaku kekerasan apalagi bersinggungan dengan pelaku kekerasan seksual. Jangankan melakukan zina, perbuatan yang mendekati kepada zina saja Islam melarangnya dan mengecap sebagai perbuatan *fahisyah*. Islam mengakomodir segala bentuk kejahatan dengan mendera para pelakunya dengan berbagai sanksi (*uqūbah*). Tujuan pemidanaan dalam Islam ialah pencegahan, pengajaran atau pendidikan, retributif (pembalasan), kemaslahatan dan sebagai bentuk taubat.²⁸ Pengertian *uqūbah* sendiri dalam kata lain juga bisa disebut sebagai *jaza'*. Secara etimologi berasal dari akar kata 'a-qa-ba (عقب) yang kemudian mengalami transformasi *tasrif* sesuai kaidah *sharfiyah* diikutkan *wazan* فاعل sehingga terbentuk lafaz عاقب dengan makna membals sesuai apa yang dikerjakan.²⁹ Sedangkan *uqūbah* dalam tinjauan terminologi ialah sebuah pembalasan yang sudah ditetapkan terhadap orang yang melanggar atau

²⁷al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 956.

²⁸Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), 61-64.

²⁹Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, 613.

maksiat dari perintah *Syari'* (Allah) dengan tujuan kemaslahatan bersama (*li mashlahah al-jama'ah*).³⁰ Jadi *uqūbah* itu sendiri merupakan timbal balik dari perbuatan maksiat seseorang dengan kadar sanksi yang sudah ditetapkan dalam syariat.

Uqūbah sendiri diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian dengan sudut pandang yang berbeda. Berikut klasifikasi *uqūbah* serta posisi kebiri kimia dalam pembedaan Islam:

a. *Uqūbah* Ditinjau dari Penerapannya Memiliki Hubungan dengan Lainnya.

Sanksi (*uqūbah*) ditinjau dari penerapannya yang memiliki hubungan dengan lainnya terbagi ke dalam empat macam. Yaitu, *pertama* pidana pokok (*aşliyah*); ketetapan asal (dari *Syari'*) bagi pelaku pidana, seperti sanksi *qisas* bagi seorang pembunuh, *rajam* bagi pelaku zina dan potong tangan dalam tindak pencurian. *Kedua* pidana pengganti (*badaliyah*); ialah hukuman sebagai pengganti dari pidana pokok, apabila pidana pokok tidak bisa dilakukan dengan alasan yang sah, seperti membayar denda (*al-diyāt*) sebagai ganti dari pidana pokok *qisas*. *Ketiga* pidanapengekor (*al-tabi'ah*); ialah sanksi yang secara implisit timbul dengan sendirinya akibat dari pidana pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh dari mendapat warisan. Seorang pembunuh akan disanksi dengan *qisas* tapi dengan tanpa disengaja akan timbul sanksi lain berupa terhalang dari mendapat warisan. *Keempat* pidana tambahan

³⁰Audah, *al-Tasyri' al-Janāi al-Islāmi*, 609.

(*takmiliah*); ialah pidana yang menjadi penyempurna atau sebagai tambahan dari pidana pokok atas dasar ketetapan seorang hakim (*qādi*), seperti mengalungkan tangan pencuru yang telah dipotong ke lehernya.³¹

Terkait praktik kebiri di Indonesia, sebagaimana dalam UU Perlindungan Anak No. 17 tahun 2016 tentang kebiri disebutkan dalam pasal 81 ayat (8) yang berbunyi “terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.³² Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya kebiri kimia berdasar pemidanaan Islam menunjukkan posisi sebagai pidana tambahan (*takmiliah*) yang penjatuhan sanksinya setelah pidana pokok.

b. *Uqūbah* Ditinjau dari Segi Bentuknya

Ditinjau dari sisi bentuk atau materi denda itu sendiri terbagi kedalam tiga bentuk. Ada *uqūbah badaniyah*, dimana sanksi yang diderakan kepada terpidana dijatuhkan ke badannya, seperti membunuh dan *jilid*. Ada pula *uqūbah nafsiyah*, yakni sebuah sanksi yang diderakan untuk mematahkan mental (psikis, nafsu) seorang terpidana, seperti memberi nasihat dan menakut-nakuti dan *uqūbah maliyah*, yakni sebuah sanksi berupa denda harta seperti halnya membayar denda (*al-diyāt*).³³

Mengenai praktik kebiri kimia, hemat penulis dapat dikategorikan kedalam dua bentuk, yakni *uqūbah nafsiyah* dan *uqūbah badaniyah*.

³¹Ibid., 632-633.

³²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

³³Audah, *al-Tasyrī' al-Janāī al-Islāmī*, 633-634.

Dikatakan *uqūbah nafsiyah* karena memang sasaran dalam praktik kebiri kimia adalah menurunkan hasrat birahi atau menekan hawa nafsu seseorang (*nafsiyah*). Namun dalam satu sisi juga bisa terbilang *uqūbah badaniyah* atau penyiksaan fisik karena yang menjadi sasaran adalah badan. Selain itu suntik kebiri atau pemberian obat kebiri berdampak negatif terhadap badan. Dari hal ini, penulis mengelompokkan kedalam keduanya.

c. *Uqūbah* Ditinjau dari Kebijakannya

Uqūbah (sanksi) ditinjau dari segi kebijakannya atau yang memberi kebijakan terdapat tiga macam. *Pertama uqūbahal-hudud*, ialah sebuah sanksi bagi mereka yang melanggar *jarimah hudud* seperti zina, *qadaf* (menuduh zina) dan sebagainya. *Kedua uqūbahal-qīṣaṣ wa al-diyāt*, ialah sanksi bagi mereka yang didera dengan *jarimah qisas* dan *diyāt* seperti pembunuhan dan penganiayaan. *Ketiga uqūbahal-kafārāt*, ialah sanksi yang menjadi penguat atau penyempurna dari adanya *jarimah qisas*, *jarimah diyāt* dan *jarimah hudud*. *Keempat uqūbahal-ta'zīr*, yang merupakan sanksi untuk *jarimahta'zir*.³⁴

Berdasar dari keempat macam *uqūbah* di atas, dapat difahami bahwa tiga bagian pertama adalah ketentuan yang sudah terdapat dalam *syari'ah*, artinya kadar dari masing-masing sanksi sudah ditentukan dalam *syar'at* sesuai delik kejahatan yang ada. Sedangkan *uqūbah* atau *jarimah ta'zir* adalah sebuah tindakan atau sanksi yang mengandung

³⁴Ibid.

pembelajaran yang tidak ditetapkan oleh *syari'ah*.³⁵ al-Mawardi mendefinisikan *ta'zir* sebagai hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti di dalam hukum *had* (*syari'ah*). Kadar hukuman berbeda-beda sesuai dengan berat dan ringannya pidana atau kriminal yang dikerjakan.³⁶

Terkait kebiri kimia yang legal dalam undang-undang Perlindungan Anak di Indonesia, hal ini tergolong kebijakan atau sanksi yang berupa *ta'zir*. Dimana, wilayah kekuasaan tergantung pemerintah melalui jajaran di dalamnya –eksekutif, yudikatif, legislatif- sehingga kebijakan kebiri menjadi sanksi legal dengan tujuan sebagai efek jera bagi pelaku kekerasan seksual.

Berdasar pemahaman di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pandangan pemidanaan hukum Islam, adanya sanksi kebiri merupakan *uqūbah* yang jika ditinjau dari kebijakannya adalah milik pemerintah (*ta'zir*), sedang jika ditinjau dari bentuknya bisa masuk pada sanksi fisik (*badaniyah*) dengan tujuan melemahkan syahwat (*nafsiyah*) dan dalam tinjauan posisinya dengan keterkaitan hukum yang lain yaitu sebagai hukuman tambahan (*takmiliah*).

³⁵Ibid., 685.

³⁶Abi Hasan 'Ali bin Muhammad Ibn Habīb al-Biṣrī al-Māwardi, *al-Ahkām al-Sulṭaniyah* (Kairo: Dār al-Hadīṣ, t.t.), 344.

B. Tinjauan *Sadd al-Ẓarī'ah* atas Sanksi Kebiri Kimia sebagai Langkah Preventif

Sadd al-Ẓarī'ah merupakan bagian dari kajian ushul fiqh sebagai salah satu cara dalam menentukan hukum Islam (*istimbat al-hukmi*). Sebagaimana pengertiannya menurut al-Qarāfī, *sadd al-ẓarī'ah* (سَدُّ الدَّرَبِعة) adalah “memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut”.³⁷ Artinya pemberlakuan *sadd al-ẓarī'ah* bertujuan memblokade sesuatu yang memiliki unsure mudarat. Terkait sanksi kebiri yang menjadi legal sebagai bentuk pencegahan (*preventif*) dari adanya tindak kekerasan yang semakin marak tiap tahunnya, maka penulis melakukan analisa dalam hal ini berdasar tinjauan *sadd al-ẓarī'ah*:

1. Meninjau Regulasi Kebiri Kimia Sebagai *Ta'zir* dalam Memberi Efek Jera (*Zawajir*)

Telah disepakati bersama bahwa kebiri kimia (*chemical castration*) dalam konsep pemidanaan Islam posisinya adalah sebagai *ta'zir* atau sanksi atas kebijakan penguasa (*ulil amri/hakim*) dengan tujuan member efek jera (*zawajir*) bagi terpidana kekerasan seksual. Artinya hal ini adalah langkah preventif pemerintah dalam meminimalisir terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Langkah preventif dalam kajian ushul fiqh sejalan dengan konsep *sadd al-ẓarī'ah* (memblokade jalan *mafsadah*). Untuk meninjau praktik kebiri kimia sebagai langkah preventif berdasar *sadd al-ẓarī'ah* perlukiranya mengetahui posisi kebiri kimia dalam unsur-unsur *al-ẓarī'ah*.

³⁷Syihabuddin Ahmad bin Idrīs al-Ṣanhajī al-Qarāfī, *Sharḥ Tanqīh al-Fushūl fī 'Ilmi al-Ushūl* (Mesir: Markaz al-Dirasah al-Islamiyah, t.t.), 503.

Ada tiga unsur dalam *al-ẓarī'ah* yakni *al-wasīlah* (perantara), *al-ifdha'* (penghubung antara sarana dan tujuan) dan *al-mutawassal ilaih* (tujuan).³⁸ Sebagai salah satu contoh yang gamblang ialah firman Allah SWT yang artinya berbunyi “Janganlah kamu memaki sembahhan-semбахan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan” (QS. al-An'ām (6): 108). Ayat ini menjadi sebuah contoh adanya *al-ẓarī'ah*. Secara jelas Allah melarang mencela sesembahan selain Allah (termasuk dari *al-wasīlah*) dengan tujuan (*al-mutawassal ilaih*) agar mereka tidak memaki Allah SWT, sedangkan serangkaian kejadian ini dinamakan *al-ifdha'* (penghubung). Untuk menentukan posisi kebiri kimia dalam konsep *sadd al-ẓarī'ah* maka penulis telaah satu-persatu dari tiga unsur *al-ẓarī'ah* tadi:

a. Kekerasan Seksual Sebagai *al-Wasīlah* (Perantara)

Seperti makna yang dikandungnya, *al-wasīlah* ialah sebuah perantara. Penggunaan *al-wasīlah* dalam bab *al-ẓarī'ah* diartikan secara terminologi sebagai بِمَعْنَى أَنَّهُ وَسِيلَةٌ لِمَقْصُودٍ (perantara untuk sampai kepada suatu tujuan).³⁹ Artinya adanya *al-wasīlah* akan membentuk sebuah hukum, layaknya teori kausalitas “ada sebab akan ada akibat”. Sebagaimana diketahui bersama bahwa adanya kekerasan seksual terhadap anak menjadi perantara atau *wasīlah* yang dapat mengantarkan pada hal-hal negatif, baik itu berupa fisik atau psikis.

³⁸Muhammad Hisyām al-Burhānī, *Sadd al-Dzarā'ī fi Sharī'at al-Islāmiyah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 102.

³⁹Ibid., 103.

Seperti, dampak fisik yang berupa kehamilan yang tidak diinginkan (hamil muda), infeksi reproduksi, iritasi pada kelamin, adanya penyakit menular seperti AID atau HIV. Sedangkan dampak psikologis bisa berupa depresi atau stres yang berakibat nekat seperti bunuh diri atau penggunaan obat terlarang, kesulitan tidur, penurunan harga diri, munculnya keluhan somatik. Selain itu secara sosial kekerasan seksuan terhadap anak menyebabkan terkucilkan di masyarakat serta akan terjadi yang namanya permasalahan keluarga (aib keluarga) yang berakibat pernikahan paksa atau perceraian.⁴⁰

b. *al-Ifdha'* (Penghubung Antara Sarana dan Tujuan)

Secara bahasa *ifdha'* merupakan penghubung, artinya ada dua komponen yang dihubungkan, semisal antara sisi kanan dengan sisi kiri. Secara terminologi ulama memberi pengertian “Suatu penghubung dari dua komponen *al-zari'ah* (*al-wasilah* dan *al-mutawassalilaih*)”.⁴¹ Jadi antara perantara dengan tujuan disebut sebagai penghubung (*al-ifdha'*), bisa disebut juga serangkaian proses diantara keduanya. *al-ifdha'* ini akan terlihat jelas bila sebuah tujuan terjadi. Analogi yang tepat dalam dalam praktik kekerasan seksual anak ialah adanya beberapa proses yang tergolong sebagai sebagai kekerasan seksual.

Secara gamblang *al-ifdha'* merupakan serangkaian proses yang yang menjadi penghubung antara sebab dan akibat atau hal yang mewarnai sebab dan akibat tersebut, dalam hal kekerasan seksual anak

⁴⁰World Health Organization (WHO), “WHO South-East Asia Journal of Public Health”, 6 (1), (2017): www.searo.who.int/publication/journals/seajph/seajphv6n1.pdf?ua=1.

⁴¹Ibid., 118.

bisa berupa pemerkosaan, merayu, menakut-nakuti dan segala bentuk tindakan yang tergolong dalam kekerasan seksual yang nantinya akan menyebabkan dampak negatif. Ditinjau dari bentuknya, maka proses serangkaian kekerasan seksual anak tergolong *al-ifdha'al-fi'il*.

c. *al-Mutawassal Ilaih* (Dampak) dari Kekerasan Seksual Anak

Seperti hukum kausalitas “dimana ada sebab disitu ada akibat”, begitu pula dalam unsur *al-zarī'ah* ini. Setelah serangkaian penyebab diketahui maka tinggal mengetahui dampak atau akibat dari suatu perbuatan hukum. Unsur *al-zarī'ah* selanjutnya adalah adanya *al-mutawassal Ilaih* (tujuan/dampak) yang mempunyai pengertian “suatu hal yang dikonotasikan dengan perbuatan yang dilarang (*al-mamnū'*)”. Ada dua syarat untuk bisa dikategorikan sebagai *al-mutawassal ilaih*, yakni berupa hal yang dilarang dan bukan hal yang mustahil dikerjakan.⁴² Dari hal ini menunjukkan bahwa kadar kebolehan dan tidaknya sebuah perantara (*al-wasīlah*) ditentukan dari hasil akhir atau tujuan sebuah perbuatan. Jika *al-mutawassal ilaih* adalah hal yang dilarang maka tentu *al-wasīlah* juga dilarang. Sebaliknya, jika *al-mutawassal ilaih* adalah hal yang *mubah* atau boleh maka hukum *al-wasīlah* juga boleh.

Adanya kekerasan seksual dengan dampak yang ada, yakni secara fisik dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan (hamil muda), infeksi reproduksi, iritasi pada kelamin, adanya penyakit menular seperti AID atau HIV. Sedangkan dampak psikologis bisa berupa depresi atau

⁴²Ibid., 121.

stres yang berakibat nekat seperti bunuh diri atau penggunaan obat terlarang, kesulitan tidur, penurunan harga diri, munculnya keluhan somatik. Selain itu secara sosial kekerasan seksuan terhadap anak menyebabkan terkucilkan di masyarakat serta akan terjadi yang namanya permasalahan keluarga (aib keluarga) yang berakibat pernikahan paksa atau perceraian. Maka dengan ini menunjukkan bahwa, kekerasan seksual memiliki dampak negatif sehingga dilakukanlah yang namanya hal preventif (pencegahan). Langkah preventif pemerintah yaitu dengan penerapan kebiri kimia (*chamical castration*)

Berdasar serangkaian pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa adanya UU Perlindungan Anak No. 17 tahun 2016 atau yang disebut dengan UU kebiri merupakan *sadd al-zarī'ah* atau langkah preventif sebagai bentuk *ikhtiyar* pemerintah dalam membentuk efek jera (*zawajir*) bagi pelaku kekerasan seksual anak. Selain tujuan efek jera, pengebirian kimiawi juga menyebabkan dampak negatif terhadap terpidana. Tentunya hal ini menimbulkan pertanyaan, bolehkan hal yang berdampak negatif dijadikan sebagai pemedanaan?

Menjawab hal ini, penulis melakukan analisa terkait pengebirian kimia. Ada beberapa *kaidah fiqhiyah* yang menjadi landasan analisa penulis.

إذا تعارض المانع و المقتضى قدم المانع.

“Apabila terdapat pertentangan antara pencegah perbuatan (*al-māni'*) dengan hal yang menuntut perbuatan (*al-muqtaḍā*) maka yang didahulukan adalah pencegah (*al-māni'*)”.⁴³

⁴³Abi Bakar bin Abi al-Qāsim al-Ahdal, *al-Farāid al-Bahiyah 'ala Nadzmi Qawāid al-Fiqhiyah* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2009), 66.

Kaidah fiqh ini membahas dua hal yang bertentangan satu sama lain, satunya bersifat perintah dan satunya bersifat larangan, maka jika keduanya bertentangan yang didahulukan adalah sebuah larangan. Karena tidak mungkin mengumpulkan keduanya dalam satu keadaan.

Kekerasan seksual telah dianggap sebagai *extraordinary crime*, kejahatan luar biasa. Banyak kasus setiap tahunnya, kasus baru, pelaku baru dan korban baru. Pemerintah mengambil langkah preventif dengan melakukan amandemen undang-undang perlindungan anak yang kemudian melahirkan UU kebiri. Dimana sanksi kebiri kimiawi menjadi legal di Indonesia sebagai sanksi tambahan bagi mereka pelaku kekerasan seksual anak. Adanya penerapan kebiri kimiawi sebagai sanksi pidana merupakan tuntutan kebijakan, dalam hal ini penulis sebut sebagai *al-muqtaḍā*.

Selain itu, penerapan sanksi kebiri dapat menimbulkan efek negatif bagi penerima sanksi. Satu sisi Rasulullah Saw tidak menghendaki perbuatan kebiri, sebagaimana terdapat dalam beberapa redaksi hadisnya. Hal inilah yang kemudian penulis sebut sebagai *al-māni'* (pencegah). Berdasar *mafhum* atau pemahaman analisa kaidah ini, pelarangan praktik kebiri lebih di dahulukan ketimbang penerapannya.

Selain kaidah di atas, penulis juga menggunakan kaidah lain sebagai pisau analisa:

ما حرم استعماله حرم إتخاذه.

“Sesuatu yang haram digunakan maka haram pula di buat”.⁴⁴

ما حرم فعله حرم طلبه.

⁴⁴Ibid., 99.

“Sesuatu yang haram dikerjakan maka haram pula mengupayakan”.⁴⁵

Kedua kaidah di atas ini menuntut adanya keharaman sesatu atas sesuatu yang lain. Seperti halnya *al-wasīlah* (perantara) atau *al-muqtaḍā* (tuntutan) keduanya berimplikasi menjadi penyebab keharaman yang lainnya. Ada empat keharaman yang dituangkan dalam kaidah tersebut. Yakni, penggunaan (*istimāl*), pembuatan (*ittikhāz*), mengerjakan (*fi’lu*) dan mengupayakan (*tālab*).

Praktik pengebirian dalam Islam dilarang (*maḥḍūr*), hal ini dapat dilihat dalam pembahasan sebelumnya dari beberapa hadis Nabi Saw yang melarang para sahabatnya untuk membujang dengan cara melakukan kebiri. Jika praktik kebiri saja sudah dilarang, maka baik itu dalam bentuk praktik (*istimāl*), membuat *panishmen* kebiri (*ittikhāz*), melakukan kebiri (*fi’lu*) serta menjadikan undang-undang kebiri (*tālab*) semua tidak dibenarkan dalam Islam. Apalagi hal ini juga mengandung efek negatif (*muḍarat*) bagi penerima sanksi kebiri.

2. Menakar *Mashlahah* dan *Masfsadah* Regulasi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak

Salah satu konsep sekaligus sebagai dasar dari *sadd al-zarī’ah* adalah menolak kemudaratan didahulukan dari memperhitungkan kemaslahatan (*دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ*). Secara sekala besar persoalan kekerasan seksual terhadap anak merupakan bagian dari kemudaratan atau *mafāsīd* sehingga saking mengancamnya persoalan ini disebut sebagai

⁴⁵Ibid., 101.

extraordinary crime yakni kejahatan luar biasa. Bagaimanapun, predator anak menjadi acaman serius beberapa tahun ini, pemerintah menyikapinya dengan serius sehingga sanksi kebiri menjadi *panishmen* yang legal melalui UU Kebiri (UU Perubahan Kedua Perlindungan Anak No. 17 tahun 2016). Langkah preventif yang dilakukan pemerintah dengan menjadikan kebiri dalam memberi efek jera merupakan hal yang perlu dianalisa kembali. Satu sisi membiarkan kerusakan itu tidak benar, jadi menolak kerusakan (*dar'ual-mafāsīd*) harus ditegakkan. Namun, disisi lain kebiri kimia merupakan tindakan yang merugikan terpidana, lantas apakah pengbirian dibenarkan sebagai penolakan *mudarat* dengan mendatangkan *mudarat* yang baru?.

Adanya regulasi keibiri kimia sebagai sanksi pidana tambahan dalam muatan undang-undang hal ini merupakan *ta'zir* yang dikeluarkan pemerintah selaku *ulil amri*.⁴⁶ Artinya regulasi kebiri merupakan *ikhtiyar* pemerintah dengan maksud kemaslahatan bersama. Sebagaimana kaidah dasar menyebutkan:

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.

“Sebuah kebijakan (pemerintah) yang di perioritaskan kepada rakyatnya tidak boleh lepas dari tujuan kemaslahatan”.⁴⁷

Predator anak yang mengancam mungkin sulit untuk dibendung, tetapi apakah kebiri adalah satu-satunya jalan menuju *mashlahah*?

⁴⁶al-Māwardi, *al-Ahkām al-Sultaniyah*, 344.

⁴⁷Ya'qūb bin Abd Wahhab, *al-Mufaṣṣal fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Riyad: Dār al-Tadmuriyyah, 2011), 551.

Maslahah yang dimaksud dalam kaidah tersebut ialah sebuah hikmah atau ada kandungan manfaat dalam setiap aturan hukum yang dibuat pemerintah.⁴⁸ Al-Buṭi dalam konsep *mashlahah* yang dibangunnya menegaskan bahwa salah satu hal yang bisa diakui kemaslahatannya, apabila sesuatu tersebut tidak bertentangan dengan tujuan syari'ah (*maqashid al-syari'ah*).⁴⁹ Sebagaimana diketahui bersama bahwa tujuan syari'ah (*maqashid al-syari'ah*) terbagi kedalam lima skala, sebagaimana yang telah di letakkan oleh para ulama ushul fiqh sebagai *al-kulliyah al-khams*. Yaitu, *hifz al-dīn* (menjaga agama), *hifz al-nafs/al-'ird* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-māl* (menjaga harta).

Dunia medis telah menetapkan bahwa kebiri kimia mengandung efek negatif bagi penerimanya. Seperti adanya penuaan dini bagi penerima suntikan kebiri, mengurangi kepadatan tulang atau keropos tulang (*osteoporosis*), adanya syaraf yang melemah, lemak dalam tubuh meningkat sehingga rentan menimbulkan penyakit jantung dan pembuluh darah dan selain itu tentunya akan mengakibatkan impotensi.⁵⁰ Dampak negatif yang ditimbulkan dari sanksi kebiri akan mencederai tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*) dari segi *hifz al-nafs/al-'ird* (menjaga jiwa) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). *Pertama*, kebiri akan berdampak pada kesehatan seseorang terganggu, seperti timbulnya penyakit jantung, adanya

⁴⁸Ibid., 552.

⁴⁹Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buṭi, *Dawābiṭ al-Maṣlahah fi al-Syari'ah al-Islāmiyah* (t.t.: Muassasah al-Risālah, t.t.), 119.

⁵⁰Daming, "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia dalam Perspektif Medis, 30.

penyempitan pembuluh darah serta *osteoporosis*. Hal ini sudah tidak sesuai dengan tujuan syari'ah berupa *hifz al-nafs/al-'ird* (menjaga jiwa). *Kedua*, dampak dari kebiri akan mengakibatkan impotensi, yang hal ini jauh dari tujuan syariah berupa *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Karena sejatinya jika seseorang sudah impoten maka tidak akan mempunyai keturunan kembali. Lantas bagaimana jika mengatasi hal mudarat dengan kebijakan yang aplikasinya berimplikasi mudarat pula?

Menjadikan hal mudarat sebagai langkah preventif tidak dibenarkan. Semua sepakat bahwa dalam Islam tidak mengenal adanya sanksi kebiri, bahkan Islam cenderung melarang praktik kebiri. Melakukan langkah preventif menghilangkan mudarat dengan tindakan mudarat hal ini tidak dibenarkan. Sebagaimana bunyi *kaidah fiqhiyah*:

الضرر لا يزال بمثله.

“Hal yang menimbulkan mudarat tidak bisa dihilangkan dengan hal yang mengandung mudarat pula”.⁵¹

Kaidah ini menyatakan bahwa suatu perbuatan mudarat tidak bisa dengan sengaja dihilangkan dengan mudarat pula. Terkait preventif dalam kekerasan seksual selayaknya tidak dengan kebiri kimia yang mengandung *darar*. Secara konsep, pembedaan dengan kebiri tidak dibenarkan dalam Islam, selain itu kebiri bukan satu-satunya hukuman yang dapat membawa efek jera (*zawajir*) terlebih tingkat efektivitas dari penerapan kebiri masih belum terbukti, apalagi dalam *historis*-nya Indonesia pernah meratifikasi *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading*

⁵¹ Abd Wahhab, *al-Mufaṣṣal fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, 363.

Treatment or Punishment (CAT), yang meniadakan tindak kekerasan, perbuatan kejam, tidak manusiawi atau hal yang merendahkan martabat kemanusiaan (UU No. 5 Tahun 1998).